

PENETAPAN PENGANGKATAN-PPD-KABUPATEN PUNCAK

Kpt 45 TAHUN 2022, 7 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN PUNCAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 3 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU 7 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Puncak sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Puncak Nomor 221 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Puncak Untuk Pemilu Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Desember 2022.
- Lamp. : 5 hlm.